



PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 02 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN  
TIMUR NOMOR 02 TAHUN 2002 TENTANG BANK PEMBANGUNAN  
DAERAH KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa arah kebijakan pengembangan industri perbankan dimasa datang oleh Arsitektur Perbankan Indonesia (API) dilandasi oleh Visi mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional;
  - b. bahwa untuk mendukung pencapaian visi tersebut dan untuk mewujudkan Bank yang lebih kokoh, perlu dilakukan perbaikan penyempurnaan diberbagai bidang;
  - c. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah ditetapkan Modal Dasar Bank adalah sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh milyar rupiah) dengan jumlah saham 50.000 (lima puluh ribu) lembar dengan nominal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perlembar, dan memperhatikan pemenuhan Modal disetor saat ini sudah terpenuhi;
  - d. bahwa dengan memperhatikan kendala operasional yang dikuasakan oleh Manajemen Bank, maka Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur perlu mengubah dan menyempurnakan kendala operasional tersebut;

- e. bahwa sehubungan dengan huruf a sampai dengan huruf d, maka dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian dengan mengadakan Perubahan Pertama Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2002 tentang Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur;
- f. bahwa perubahan dimaksud ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2002 tentang Bank Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2002 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 02);

9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 2006 tentang Persetujuan Penetapan 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur menjadi Peraturan Daerah tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dan Peraturan Daerah tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2002 tentang Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

dan

**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 02 TAHUN 2002 TENTANG BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR.**

#### **Pasal I**

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2002 tentang Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2002 dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 06 Tahun 2002 pada tanggal 11 Pebruari 2002, diubah sebagai berikut :

1. Pada BAB IV TUGAS DAN USAHA Pasal 4 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **BAB IV**

#### **TUGAS DAN USAHA**

#### **Pasal 4**

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bank menyelenggarakan usaha antara lain :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, depositi berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang disamakan dengan itu;
- b. Memberikan kredit;
- c. Menerbitkan surat pengakuan hutang;
- d. Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya :
  - 1. surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh Bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat yang dimaksud;
  - 2. surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat yang dimaksud;
  - 3. kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
  - 4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
  - 5. obligasi;
  - 6. surat dagang berjangka sampai 1 (satu) tahun;
  - 7. instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
- e. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- f. Menempatkan dana pada, meminjamkan dana dari, atau meminjamkan dana kepada Bank lain, baik dengan mempergunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lain;
- g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga;
- h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan surat kontrak;
- j. Melakukan penempatan dana dari nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat dibursa efek;
- k. Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
- l. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kredit dan kegiatan wali amanat;
- m. Melakukan usaha Syariah sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- n. Selain melakukan usaha-usaha tersebut pada butir a sampai dengan m dapat pula :
  - 1. melakukan kegiatan dalam valuta asing dan atau sebagai Bank Devisa dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;